



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan, serta tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dan meluas, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Perempuan....

7. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
11. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang, atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
13. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
14. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
15. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping kepada perempuan dan anak.
16. Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan/atau pelaku meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
17. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.

18. Forum....

18. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
21. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat antara lain cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan bukan kerabat antara lain pembantu dan sopir yang hidup dan makan dari 1 (satu) dapur serta menetap dalam 1 (satu) rumah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sebagai berikut:

- a. azas dan tujuan;
- b. bentuk kekerasan;
- c. hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. pencegahan tindak kekerasan;
- f. perlindungan khusus anak;
- g. pelayanan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan;
- h. kelembagaan;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. pelaporan;
- k. pembinaan....

- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

### BAB III ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. pemberdayaan; dan
- f. keterpaduan.

#### Pasal 4

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi adalah:

- a. mencegah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam mendapatkan hak-haknya yang sah secara konstitusi;
- d. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- e. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi, pelapor, dan saksi; dan
- f. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB....

BAB IV  
BENTUK KEKERASAN  
Pasal 5

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. pemaksaan/perampasan kemerdekaan;
- f. eksploitasi;
- g. ancaman tindakan tertentu; dan/atau
- h. kekerasan lainnya.

BAB V  
HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN  
Pasal 6

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

Pasal 7

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;

- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

#### Pasal 9

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi OPD dan

UKPD....



UKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rencana strategis OPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
  - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

#### Pasal 12

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- d. memberikan....

- d. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

## BAB VII

### PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan baik formal maupun non formal;
  - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
  - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
  - g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

#### Pasal 14

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

dilaksanakan....

dilaksanakan oleh OPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pemuda dan olahraga;
- g. kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. mental dan spiritual; dan
- i. ketentraman dan ketertiban.

(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh OPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

(3) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga kesehatan;
- e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
- f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

## BAB VIII

### PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

#### Pasal 15

(1) Perlindungan khusus anak diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;

h. anak....

- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Pelayanan

#### Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan prinsip:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Pelayanan

#### Pasal 17

(1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;

c. bantuan....

- c. bantuan hukum;
  - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  - e. pemulangan;
  - f. pelayanan identifikasi; dan
  - g. pelayanan psikologis.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh OPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. mental dan spiritual.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

Pasal....

## Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan

## Pasal 21

- (1) Pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. pelatihan kerja;
  - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan/atau
  - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB X

### KELEMBAGAAN

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal....

### Pasal 23

Selain membentuk PPT dalam Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dibentuk:

- a. Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang;
- b. Komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. Gugus tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan;
- d. Kelompok pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tingkat kelurahan/desa; dan
- e. Bentuk tugas lainnya yang menunjang Pusat Pelayanan Terpadu Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.

### Pasal 24

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, beranggotakan, antara lain:
  - a. wakil dari Pemerintah Daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. peneliti/akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, beranggotakan, antara lain:
  - a. wakil dari pemerintah daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi....

- c. organisasi masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. peneliti/akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Gugus tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu di tingkat kecamatan.
- (2) Keanggotaan Gugus tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur aparat kecamatan, dinas/instansi tingkat kecamatan, unsur kepolisian sektor (Polsek), unsur komando rayon militer (Koramil), tokoh masyarakat/tokoh agama, dan unsur pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu ditingkat kelurahan/desa.
- (2) Kelompok pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur aparat kelurahan/desa, unsur babinsa dan unsur babinkamtibmas, tokoh masyarakat/tokoh agama, dan unsur pemuda.
- (3) Ketentuan....



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan lurah/kepala desa.

## BAB XI

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
  - d. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - c. bantuan....

- c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut/terabaikan dari pendidikannya; dan
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PELAPORAN

#### Pasal 30

- (1) PPT wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
- a. administrasi;
  - b. pelayanan; dan
  - c. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.

(3) Pembinaan....

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan OPD/instansi terkait dan masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 33

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau DPRD.

### BAB XIV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Terhadap kelembagaan PPT dan Gugus Tugas yang sudah terbentuk harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI....

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 6 Agustus 2018

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 6 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.2/2018)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
DARI TINDAK KEKERASAN

I. U M U M

Perempuan dan anak menjadi perhatian serius, mengingat posisi mereka yang rentan menjadi korban kekerasan baik dari keluarga maupun lingkungannya. Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan Negara, karena itu Pemerintah Kabupaten Belitung berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan berbagai upaya perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan yang belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya yang belum berkesinambungan, dan sebagainya.

Oleh....

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan sampai penanganan korban tindak kekerasan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun peran serta dunia usaha dan masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dihapus. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat lebih mengimplemantasikan hak-hak anak dan perempuan serta perlindungannya, sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan anak dan perempuan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Azas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua pancasila).

#### Huruf b

Azas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu

berperan....

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

#### Huruf c

Asas non diskriminasi bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan tidak membedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

#### Huruf d

##### Asas Perlindungan Korban

Asas pengayoman merupakan asas yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam rangka memberikan ketentraman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

#### Huruf e

##### Asas Pemberdayaan

Asas kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

##### Asas Keterpaduan

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen atau identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Huruf...

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan/memanfaatkan tenaga atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

#### Huruf f

Mediasi dilakukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### Pasal 5

#### Huruf a

Kekerasan fisik disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kehamilan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

#### Huruf b

Kekerasan psikis disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### Huruf c

Kekerasan seksual disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- 2) pemaksaan....



- 2) pemaksaan hubungan seksual;
- 3) pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- 4) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### Huruf d

Penelantaran disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 2) perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 3) perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- 4) perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

#### Huruf e

Pemaksaan/Perampasan Kemerdekaan yaitu suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan mengekang kebebasannya selaku manusia yang punya hak untuk menentukan pilihan.

#### Huruf f

Eksplorasi disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) perbuatan....

- 2) perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau
- 3) segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

#### Huruf g

Ancaman tindakan tertentu merupakan bentuk intimidasi untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang diminta oleh pelaku dengan akibat yang tidak baik bagi korban.

#### Huruf h

Kekerasan lainnya disebabkan antara lain setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut.

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud hak untuk dihormati martabatnya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud hak informasi adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi....

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak atas kompensasi, meliputi pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau keterampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hak korban atas rehabilitasi, meliputi akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk pengembalian hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan hak atas penanganan pengaduan adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan hak atas pendampingan antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan anggota keluarga.

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah individu yang bekerja sebagai sukarelawan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan selama proses peradilan, para pendamping ini bisa berasal dari anggota keluarga, teman dan organisasi independen yang memberikan perhatian pada saksi dan korban atau advokat.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak dasar dimaksud termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf....

Huruf c

Yang dimaksud hak perlindungan yang sama adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak mendapatkan kebebasan adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dilakukan OPD dan UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan lembaga layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf....

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemulangan adalah mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari Kabupaten Belitung atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan identifikasi adalah pelayanan untuk mengetahui latar belakang permasalahan dan identifikasi korban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan Psikologis adalah pelayanan untuk mengembalikan kondisi mental dan kejiwaan korban agar kembali normal.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud standar pelayanan minimal (SPM) adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf....

Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk bagi anak, antara lain:

- a. anak yang dilacurkan
- b. anak yang bekerja di sektor konstruksi
- c. anak yang bekerja sebagai pemulung
- d. anak yang melakukan kegiatan di jalan
- e. anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga
- f. anak yang bekerja di industri rumah tangga
- g. anak yang bekerja sebagai pengemis
- h. anak yang bekerja sebagai pencuci kendaraan
- i. anak yang melakukan kegiatan sebagai pedagang asongan, pedagang koran, penyemir sepatu dan pengamen jalanan
- j. anak yang bekerja di sektor industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya
- k. anak yang bekerja di jermal
- l. anak yang bekerja di sektor hiburan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

tujuan....

## Pasal 31

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mewujudkan tercapainya tujuan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Yang dimaksud dengan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup Jelas

## Pasal 33

Cukup Jelas

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 46**